

**PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB TAHUN 2006-2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**SAIPUL ARIP WATONI
NIM: 06350015**

PEMBIMBING:

**Drs. KHALID ZULFA, M.Si.
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Maraknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang Lombok Tengah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun tidak sebagian besar sebagai akibat dari pernikahan dini yang kerap kali dilakukan masyarakat setempat. Ada dua faktor utama sebagai pemicu langsung banyaknya kasus perceraian selain pernikahan usia muda, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya atau tradisi yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Kopang. Disamping itu pula karena masyarakat Kecamatan Kopang masih tergolong masyarakat bercorak tradisionalistik dan paternalistik. Dua faktor ini sangat kental mempengaruhi masyarakat bahkan bersenyawa dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan latar belakang budaya dari perpaduan antara Etnis Sasak dan Agama Islam yang menyatu padu, tidak dapat sangkal menimbulkan tradisi kawin-cerai. Faktor budaya tersebut dibangun atas beberapa komponen di bawahnya, yang pada intinya bermuara pada budaya atau tradisi yang ada. Begitupun dengan faktor ekonomi juga tak ayal berakhir pada perceraian. Di samping itu, faktor pendidikan dan rendahnya pemahaman agama juga menjadi penyebab lain dari eforia perceraian di Kecamatan Kopang. Pada umumnya, bahwa dinamisasi perilaku sosial memandang tradisi berkaitan erat dengan bentuk sistem interaksi sosial yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan manusia. Dampak nyata perkawinan dini seringkali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Kurangnya kesiapan mental dan belum matangnya jiwa raga pasangan mempelai untuk membina rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis menjadi anasir utama putusnya tali perkawinan.

Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh *stakeholders* Kecamatan Kopang adalah bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman pada masyarakat tentang meningkatnya eforia perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kecamatan Kopang, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif, yakni suatu penelitian dimana data primernya dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melalui dokumentasi data yang terdapat di Kantor KUA dan Kantor Kecamatan Kopang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks *Al-Qur'an*, *Al-Hadis* dan *Qawa'idul Usuliyah*, dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan Tahun 1974. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni riset yang berusaha menggambarkan perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Kopang, kemudian di analisis sampai menemukan intisari permasalahan penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor penyebab langsung terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di wilayah setempat, pendidikan, dan faktor rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut. ini dikarenakan masyarakat kurang memahami aturan yang dibuat pemerintah namun masyarakat disini lebih memahami aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat, yang bagi masyarakat, itu tidak begitu mengikat dan tidak banyak menghabiskan dana dalam pelaksanaannya, dan masyarakat lebih takut akan aturan dalam masyarakat itu sendiri daripada aturan yang dibuat oleh pemerintah.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Saipul Arip Watoni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saipul Arip Watoni
NIM : 06350015
Judul Skripsi : "Perceraian akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H
28 Juni 2010 M

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Saipul Arip Watoni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saipul Arip Watoni
NIM : 06350015
Judul Skripsi : "Perceraian akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H
28 Juni 2010 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/AS/PP.01.1/ 498 /2010

Skripsi/ Tugas Akhir Dengan Judul : Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)

Yang telah di persiapkan dan disusun oleh :

Nama : Saipul Arip Watoni

NIM : 06350015

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu Tanggal 02 Sya'ban 1431 H/14 Juli 2010

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP.19730825 199903 1 004

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, M.Ag

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1431 H

14 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTO

*Berjuang untuk kemaslahatan umat
Perjuangan membutuhkan sebuah pengorbanan
maka perjuangan itu harus di dasari dengan kerelaan
demi tercapainya cita-cita bersama*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

- ♣ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya yang takkan ternilai harganya: Ayahanda Mahrip ibuda Salimah.
- ♣ Dina munawaroh yang telah mengisi kehampaan hati ini, banyak memberikan inspirasi yang takkan pernah terlupakan dan selalu di hati.
- ♣ Dan seluruh keluargaku baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t.	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d.	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s ^ˆ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	g	koma terbalik di atas
غ	gain	f	ge
ف	fa'	q	ef
ق	qaf	k	qi
ك	kaf	-	ka

ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h'	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	di tulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	---------------------	------------------------

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

--	--	--

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf Al-*Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فضل بني ادم بالعلم والعمل على جميع العلم. الذي رفع النساء على درجات العلى والسليم. قالو سبحاتك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يامالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع المك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى اله واصحابه وتابعين اجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, Khalik dari segala makhluk, yang karena limpahan rahmat, hidayah dan kuasa-Nya kita bisa merasakan indahnya Agama Islam. Salawat beserta salaam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan seluruh umat muslimin Fiddunia walakhirah. Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. terselesaikannya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa karena penyusun dapat menyelesaikan tugas utama sebagai seorang yang nantinya akan dibebani tugas melebihi menyelesaikan sekripsi.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun, baik berupa moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Pembantu Dekan I, II, dan III serta Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staf-stafnya.

2. Para Ibu dan Bapak dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah, berikut staf karyawan Tata Usaha Sekretariat, Tata Usaha jurusan.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. dan Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum .selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, dan memberikan saran, kritikan serta masukan-masukan hingga akhirnya skripsi ini menjadi baik dan benar.
4. Ayah dan ibuku tersayang; Mahrip dan Salimah, yang telah mengajarkan tanggungjawab agar seorang lelaki: "bersatu dengan perkataan dan menepati janji dengan tindakan". Serta Adik-adik ku tercinta, Sri Eni Susilawati dan Sri Yuni Khamsani, Kalian adalah penyemangat hidup yang hari ini aku jalani.
5. Kakek dan Nenekku yang terhormat terima kasih atas doa dan bantuanmu cucumu hanya bisa mengatakan hal itu karena belum mampu memberikan sesuatu yang akan membuatmu bahagia.
6. Paman-paman dan bibik-biku; Mahrup, Kake ganik, Surati, Mursalim, Inak Anom, Rusman, Rusmin, Inak Inah, Saik Uti, Bapak Seni, Bapak Sedri, Tuak Idin, Inak Iyan, Paman Januardi Hasan, Bik Sul, Bik Sal, Terima kasih Atas dukungan dan bantuanya baik moril atau matril jasa-jasamu tidak mungkin bisa aku lupakan sampai akhir hayatku.
7. Saudara-saudaraku yang mungkin tidak aku sebutkan disini namun rasa hormatku kuperuntukan kepada kalian semua karena kalian juga adalah motivasi penyemangat dalam perjalanan hidupku.
8. Segenap Sahabat-Sahabatku semasa SD, MTS, MAN, KULIAH, ORGANISASI.

9. Teman-teman dekatku : Fajri kau begitu ceri dan aku selalu ingat kesengsaraan kita dulu. Sarjono Makasih atas bantuannya yang itu tidak mungkin aku lupakan kau teman yang sangat peduli dengan kesulitan teman sampai kesibukan pribadipun ditinggalkan. Abbas terima kasih atas bantuannya kalau bukan kamu mungkin skripsiku akan terbengkalai makasih ya....!! Yani, Agus, Ulil, Abenk, dan Sahabat-sahabat angkatan 2006 makasih ya semangatmu akan selalu aku ingat.
10. Buat orang yang ku sayang dan yang pernah kusayang ; Dina Kamu adalah penyemangat bagiku mudah-mudahan selalu ya....!!!! Buat yang pernah kusayang makasih ya aku tidak bisa mengatakan apa-apa selain makasih dan aku juga minta maaf kalau pernah salah.

hasil jerih payah penyusun ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan pahala dari Allah SWT di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 5 Rajab 1431 H
17 Juni 2010 M
Penyusun,

SAIPUL ARIP WATONI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
AKIBAT PERNIKAHAN DINI	25
A. Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan.....	25
2. Hukum Perkawinan dalam Islam.....	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
5. Pengertian Pernikahan Dini.....	30

B. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar Hukum Perceraian.....	32
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	35
4. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN

DINI DI KECAMATAN KOPANG LOMBOK TENGAH..... 39

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Kopang..... 39

1. Letak Geografis Kecamatan Kopang	39
2. Pemerintahan.....	42
3. Penduduk	44
4. Sosial Budaya.....	46
5. Keagamaan.....	52
6. Pertanian.....	53
7. Perhubungan dan Telekomunikasi.....	54
8. Pendapatan Regional.....	55
a. Produk Domestik Regional Bruto.....	55
b. Struktur Ekonomi.....	55
c. Pertumbuhan Ekonomi.....	57

B. Perceraian dalam Pernikahan Dini

pada Masyarakat Kecamatan Kopang..... 57

1. Perceraian akibat Pernikahan Dini.....	57
2. Tindakan Perceraian akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Kopang	60

BAB IV ANALISIS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI 70

A. Perceraian Masyarakat di Kecamatan Kopang..... 70

B. Faktor penyebab Perceraian Masyarakat Kecamatan Kopang..... 75

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
IV. SURAT-SUAT IZIN PENELITIAN.....	VI
V. CURRICULUM VITAE.....	IX
VI. DATA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN.....	X
VII. FOTO-FOTO.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan suatu hal yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Pasalnya, perkawinan adalah hukum yang paling penting dan memiliki daya jangkauan cukup tinggi dibandingkan dengan hukum sosial lainnya.¹ Ditinjau dari perspektif Islam, perkawinan bagi seorang muslim berarti ia telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan mengambil sikap menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada umatnya yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena jika tidak, maka secara tidak langsung ia memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah.²

Bila dilihat dari aspek hukum perkawinan, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana firman Allah Swt:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا³

Sebagai perjanjian yang kuat perkawinan memiliki beberapa sifat. *Pertama*, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berwajib. *Kedua*, mengikuti hak dan kewajiban. *Ketiga*, ketentuan dalam

¹ Abu Al A'la Al Maudi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Alih Bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

³ An-Nisa' (4): 21

persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing pihak.⁴ Sedangkan bila dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Dengan kata lain, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Atas dasar tersebut, Rasulullah Saw melarang umatnya hidup menyendiri dengan tidak kawin, sebab hal ini bisa mengakibatkan tidak terciptanya hidup rukun dalam berumah tangga, sulit membina keturunan sesuai dengan ketentuan agama, di samping hilangnya keturunan bahkan lenyapnya umat Islam dari muka bumi.⁵

Ditinjau dari kacamata usia, bahwa tidak ada ketetapan pasti tentang usia seseorang yang diwajibkan untuk menikah, sebagaimana firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا⁶

Ayat di atas membicarakan mengenai usia perkawinan dengan lafal '*baligh an-nikah*' disertai '*rusyid*' (kecerdasan). Barangkali pengertian yang representatif untuk dipertimbangkan sehubungan dengan baligh an-nikah ini adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu '*ihtilam*' (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan sebagai

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ an-Nisa' (4): 6

mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan ihtilam sebagai pertanda kedewasaan laki-laki, sementara itu perempuan dimulai dengan haid.⁷

Sedangkan dalam UU No. 1/1974 Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Hal yang paralel dijelaskan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan, bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila sudah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974 tersebut. Terlepas dari masalah usia, Rasulullah Saw memberikan tuntunan yang tegas kepada seseorang agar dalam melaksanakan perkawinan senantiasa mempertimbangkan kesiapan yang matang baik fisik, mental, ekonomi dan sebagainya. Ini sebagaimana ungkapan nabi dalam Hadis:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن أغراض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁸

Menurut hadis ini, kemampuan yang dikehendaki dari seseorang sebelum berhajat melakukan pernikahan adalah kemampuan fisik, yakni dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Oleh karenanya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga mutlak diperlukan semangat berkerja keras dan saling pengertian pasangan suami-istri demi terwujudnya kehidupan yang harmonis di dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis, rukun, tentram, dan damai. Dengan demikian, setiap pernikahan menghendaki

⁷As-San'ani, *Subul as-Salam* (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah,tt), 11: hlm.181

⁸ Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari, kitab an-Nikah*, "Bab Man Lam yastati' al-Ba'ah falyasum", (Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), VI : hlm. 143

kekekalan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan kadangkala terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian.

Masyarakat Kopang adalah salah satu contoh masyarakat di Lombok Tengah yang hingga kini masih diselimuti persoalan meningkatnya perceraian yang disebabkan pernikahan dini. Selain karena pernikahan dini, kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kopang juga disebabkan beberapa faktor di antaranya, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Dua faktor ini paling dominan memicu pasangan suami istri bercerai. Dengan latar belakang budaya perpaduan antara etnis Sasak dan agama Islam yang menyatu padu menimbulkan tradisi perceraian. Faktor budaya ini melihat perceraian sebagai suatu warisan yang ditradisikan nenek moyang terdahulu dan menjadi kebiasaan yang perlu dipertahankan. Faktor budaya itu kemudian dibangun atas beberapa komponen lain yang bermuara pada tradisi tersebut.

Begitupun dengan faktor ekonomi juga tak ayal mengakibatkan perceraian bagi masyarakat Kecamatan Kopang. Sebagian besar masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Kondisi ini secara langsung berakibat kehidupan ekonomi rumah tangga para pasangan suami-istri tidak menentu, dan bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama juga disinyalir menjadi faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi maraknya kasus perceraian di masyarakat Kopang. Agaknya di kalangan para ahli, liku-liku sosial melihat agama (religi) dalam kaitannya dengan sistem interaksi sosial yang memiliki pengaruh penting

terhadap kegiatan umat manusia.⁹ Dari persoalan-persoalan itu, maka hal yang mesti menjadi perhatian serius para *stakeholder* terutama pemerintah setempat adalah bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tingginya angka perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan dini banyak menimbulkan perceraian di masyarakat Kecamatan Kopang ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di masyarakat Kecamatan Kopang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan banyaknya perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Kopang.
- b. Menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kopang.

⁹ Kusnaka Adimiharja, *Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1983), hal. 49

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini dibagi menjadi dua sisi yaitu sebagai berikut:

a. Sisi Akademik

Dari sisi akademik penyusunan skripsi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menambah iklim keilmuan akademis mengenai wacana dan fenomena pernikahan dini yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia.

b. Sisi Aplikatif

Dari sisi aplikatif penyusunan skripsi ini diharapkan bisa berguna bagi upaya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kopang khususnya dan memperluas cakrawala pemikiran serta wawasan umat Islam Lombok Tengah pada umumnya mengenai fenomena pernikahan dini yang membawa dampak negatif dan amat rentan terhadap perceraian.

D. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Fauzil Adhim¹⁰ berjudul “Indahnya Pernikahan Dini,”. Ia menarik kesimpulan bahwa banyak sebab yang melatarbelakangi tidak berhasilnya pasangan suami-istri yang menikah di usia dini untuk mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Adhim berpandangan bahwa usia

¹⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-2. (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), hlm. 37

bukan menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk menikah, tetapi aspek psikologis dan lingkungan sangat menentukan karena faktor ini dapat membentuk orang menjadi dewasa. Artinya kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan ukuran umur semata dan tidak pula dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur untuk menentukan kesiapan orang untuk menikah. Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran agama Islam dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan batas usia yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal bagi seseorang sebagai syarat melaksanakan pernikahan. Al-Qur'an hanya menyebutkan konsep-konsep pernikahan tanpa mempersoalkan usia dari masing-masing mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Sementara Mustafa Bin Kamal juga mengangkat dampak negatif pernikahan dini dalam Skripsi dengan judul “Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia”¹¹. Hal yang sama juga diangkat Guntur dalam Skripsi berjudul “Problematika Perkawinan Usia Muda”¹². Kedua peneliti tersebut berkesimpulan, bahwa pernikahan dini lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri. Dari pemaparan di atas, sangat jelas bahwa pernikahan dini amat sangat rentan menimbulkan konflik dan bahkan acapkali berujung pada perceraian.

¹¹ Mustafa Bin Kamal, “*Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia*”, (Skripsi S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1969).

¹² Guntur, “*Problematika Perkawinan Usia Muda*”, (Skripsi S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994).

Berdasarkan pendapat beberapa peneliti sebelumnya, membuat peneliti termotivasi untuk mengupas lebih detail tentang pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Kopang Lombok Tengah dengan meneliti secara langsung kondisi real pernikahan dini yang terjadi di masyarakat setempat, kemudian menjelaskan kembali dampak dari pernikahan dini ini dalam jangka panjang. Di mana pernikahan yang hanya dilihat dari segi umur tergolong dalam kategori dini, artinya mereka yang menikah masuk dalam kategori orang yang belum siap memikul tanggung jawab. Kemudian penyusun berupaya secara maksimal memberikan pemahaman kepada segenap komponen masyarakat Kecamatan Kopang, bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan mudharat, suatu hal yang bagi penyusun kurang baik dan melanggar aturan yang berlaku.

Namun di lain sisi, meskipun ada juga peneliti sebelumnya yang berpendapat bahwa pernikahan dini tidak serta-merta menimbulkan dampak negatif semata, namun juga memiliki dampak positif. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun ingin mengkaji lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini bagi masyarakat Kecamatan Kopang. Berdasarkan pada hasil penelusuran dengan beberapa anggota masyarakat Kecamatan Kopang yang pernah peneliti wawancarai mengatakan, bahwa pernikahan dini yang telah dilakukan masyarakat kecamatan setempat banyak menimbulkan berbagai masalah, baik perselingkuhan maupun perceraian.

Upaya pengamatan lebih lanjut terhadap fenomena pernikahan dini dan mengungkapkan dampak yang ditimbulkan di belakang hari sangat penting

dilakukan, sebab dalam kacamata penyusun, kalau fenomena ini tidak dikupas lebih mendalam maka ia akan semakin marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Kopang. Di mana tindakan pernikahan dini kerap kali melanggar aturan dalam rumah tangga dan aturan lain yang berlaku dalam masyarakat serta melanggar aturan yang sudah tercantum di dalam KHI UU Thn 1974 tentang Perkawinan.

E. Kerangka Teori

Istilah pernikahan dini adalah sebuah istilah dan sekaligus konsep yang ditawarkan oleh Fauzil Adhim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”. Sedangkan dalam pandangan sementara kalangan, secara spesifik mereka memandang pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan. Begitupun dilihat dari sisi ekonomi, masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja mencari nafkah). Adhim kemudian membantah pandangan tersebut, sebab menurutnya, hal terpenting yang semestinya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pernikahan dini adalah adanya rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah di usia muda.¹³

Pandangan Adhim itu paralel dengan ajaran Islam, karena dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketetapan usia yang ideal untuk menikah. Al-Qur'an sendiri hanya menyebutkan konsep

¹³ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya pernikahan Dini*, Cet ke-2. (Jakarta, Gema Insani Press 2002), hlm. 26

nikah tanpa mempersoalkan usia. Pendapat ini juga diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغراض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁴

Kata *syabab* dalam hadis di atas berarti *aqil/balig*. Kata ini memberi pengertian bahwa orang yang dirujuk dalam hadis tersebut adalah orang memiliki sifat kecendikiaan (*rasyid*). Dan salah satu parameter yang dianggap dapat menjadi penanda adanya sifat *rasyid* adalah kemampuan untuk men-*tasaruf*-kan harta dengan baik. Artinya seseorang mampu membelanjakan hartanya dengan baik, mengatur keuangan dan memakai anggaran keuangan di jalan yang baik. Tanda *balig* dengan mimpi basah tidak menjadi dasar utama dalam menentukan kedewasaan seorang laki-laki, karena ketika seseorang mengalami mimpi basah dan mempunyai perasaan yang melambung tinggi, tetapi rasa tanggung jawabnya belum bisa ia ditunjukkan dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kehidupannya masih bergantung orang tua, hanya mampu men-*tasaruf*-kan harta dalam arti mampu membelanjakannya tanpa mampu berfikir bagaimana mencari harta yang halal, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai seseorang yang memiliki sifat *rasyid*.

Dengan demikian, menurut Adhim, bahwa syarat mukallaf ditentukan oleh kedewasaan seseorang, artinya kedewasaan seseorang tidak diukur dari aspek biologis semata, namun juga dari aspek kejiwaan (psikologis). Setiap

¹⁴ Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab *an-Nikah*, “*Bab Man Lam Yastati’ al-Ba’ah Falyasum*”, VI : 143

menjelang akil *balig*, pada anak laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan anak perempuan ditandai dengan haid (*menarce*, *mensturasi pertama*). Dari aspek kepribadian, pasangan berkepribadian “*mature*” dan dapat saling memberi kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Sedangkan usia ideal dalam melaksanakan pernikahan menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20-25 tahun untuk perempuan, sementara laki-laki 25-30 tahun.

Persyaratan ini diambil dan ditetapkan karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, dan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki, pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang dan melindungi kehidupan keluarga, baik secara psikis-emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa pertimbangan dan kesiapan yang matang di satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bisa jadi merupakan pelecehan terhadap kesakralan pernikahan di sisi yang lain.

Di Indonesia Undang-undang No.1/1974 merupakan hukum positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk melaksanakan prosesi perkawinan. Artinya secara hukum, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang tersebut dengan jelas menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila seseorang menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang itu,

maka ia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.

Jika dilihat dari aspek biologis, seseorang yang menikah atau pasangan perkawinan menurut aturan hukum di atas sudah mengalami tanda-tanda *balig*, tetapi jika dilihat dari segi psikologis memang belum dapat dikatakan mempunyai kedewasaan, sebab dari aspek kemandirian, seluruh aspek kehidupan masih bergantung pada orang tua dan tidak terlihat mementingkan aspek afeksional. Dalam perspektif masyarakat Kecamatan Kopang pernikahan dini dilakukan lebih sebagai sebuah tradisi kemasyarakatan. Masyarakat setempat beranggapan bahwa dengan menikah dini maka di kemudian hari dapat memelihara keturunan dengan baik karena usia masih muda. Pemahaman seperti ini sangat keliru karena pernikahan dini bukan akan mampu memelihara anak dengan baik seperti apa yang diharapkan, namun sebaliknya berujung pada perceraian yang acapkali digelar pada persidangan di pengadilan.

Dalam hukum Islam, perbuatan yang didasarkan atas kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dikenal dengan istilah '*urf*', yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, disebut juga adat. *Qaidah fiqhiyah* menyebutkan :

العادة محكمة¹⁵

Sebagai suatu kebiasaan, pernikahan dini di Kecamatan Kopang tidak menentang dalil *syara'*, atau dalam istilah *usul fiqh* disebut sebagai *urf sahih*. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti pernikahan.

Jika kita berbicara usia muda, usia dalam perkawinan tidaklah ada ketentuan pasti seseorang diwajibkan untuk menikah, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا¹⁶

Ayat di atas membicarakan mengenai usia perkawinan dengan *lafal* 'balig an-nikah' disertai 'rusyd' (kecerdasan). Barangkali pengertian yang representatif untuk dipertimbangkan sehubungan dengan balig an-nikah ini adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu 'ihtilam' (mimpi).

Para ulama sepakat mengartikan *ihtilam* sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya dijadikan pertanda kedewasaan laki-laki, sementara itu perempuan dimulai dengan haid.¹⁷ Begitupun dengan mayoritas ulama fiqh

¹⁵ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah Qa'idah Fiqh*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

¹⁶ An-Nisa' (4): 6

¹⁷ As-San'ani, *Subul as-Salam* (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah,tt), 11: hlm.181

juga menyepakati syarat usia ini, dan bahkan Ibnu Mundazir menganggapnya sebagai *ijma'* (*konsensus*) ulama fiqh yang mengesahkan perkawinan muda atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka untuk melaksanakan perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan suatu perkawinan.¹⁸ Pendapat yang berbeda diungkapkan Ibnu Hazim, kalangan ulama ahli Zahir, yang melarang pernikahan usia muda, karena kehamilan ibu muda sangat membahayakan terhadap kondisi kesehatan dirinya dan cabang bayinya¹⁹.

Hal yang sama sebagaimana pendapat Ibnu Subrumah²⁰ yang dengan tegas mengatakan, bahwa mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak sah, demi dan untuk kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan. Menurut Husain Muhammad²¹, bahwa perkawinan di usia muda adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*, di mana perkawinannya hanya ditentukan oleh hitungan tahun. Dengan demikian, menurut mayoritas ahli *fiqh*, perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah perkawinan di bawah usia 17/18 tahun.

Sedangkan ditinjau dari aspek psikologis, pernikahan dini ini sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas dalam melakukan interaksi sosial dengan

¹⁸ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet ke-2 (Yogyakarta : LkiS, 1990), hlm.68

¹⁹ M. Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta :Darussalam, 2004), hlm 88.

²⁰ Asy-Syarbini, *al-Iqna* (Surabaya, Dar al-Kutub al-Arabiyah tt) 11 : hlm. 168

²¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet ke-1 hlm.86.

masyarakat. Di lain sisi, ada yang berpendapat bahwa perkawinan muda merupakan tuntutan nabi yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Siti Aisyah yang ketika itu baru berusia 9 tahun tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum, sebab dasar Rasul melakukan perkawinan tersebut dilandasi beberapa alasan yang cukup kuat, sebagai berikut :

1. Perkawinan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul, “saya diperintahkan wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, malaikat membawamu dengan kain sutra nan indah dan mengatakan ini adalah istrimu.” (HR Bukhari dan Muslim).
2. Rasul sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga jika bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat rasul, dimana mereka melihat kesedihan rasul setelah wafatnya Siti Khadijah, istri tercintanya, di sisi lain beliau sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.
3. Perkawinan Rasul dengan Siti Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam beserta hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya berkait masalah keperempuanan, yang mana banyak diantara mereka bertanya kepada Rasul melalui Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

4. Masyarakat Islam saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara *fisik* maupun *psikis* sudah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Secara prinsipil, Islam tidak melarang secara tegas pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, *psikis* dan *fisik* terutama pihak perempuan, serta juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam hal ini agama menjadi sesuatu yang ambigu karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan. Namun, untuk memberi rujukan usia dalam menjalankan pernikahan, Yusuf Musa²² mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seorang berusia 21 tahun karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.

Agama harus dipandang secara universal, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, salah satunya dalam risalah yang dibawanya menekankan maksud dan makna dari perkawinan. Islam mendorong hal-hal yang lebih menjamin kesuksesan bagi seseorang dalam melaksanakan suatu perkawinan. Terutama hal yang ditekankan berkait pernikahan adalah kematangan kedua pihak yang akan menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, atau dengan kata lain, mendapatkan

²² M. Hasybi as-Syidiqi, *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) hlm 241

kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pendapat lain dikemukakan oleh MUI pada 2006 lewat fatwanya menyatakan, perkawinan anak di bawah umur dianggap sah, namun haram untuk dilakukan, sebab lebih banyak mudharat dibanding manfaat menikahi anak di bawah umur.²³

Oleh karena itu, pernikahan dini tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga, dan kerap berakhir dengan perceraian. Hal ini sebagaimana pendapat Wiliam J. Goode, bahwa salah satu faktor yang cenderung memicu terjadinya kasus perceraian adalah bila pernikahan itu dilaksanakan pada saat usia masih muda.²⁴ Dalam konteks ini dapat dikatakan, perceraian merupakan dampak negatif yang diakibatkan pernikahan dini. Ditinjau dari asal katanya, perceraian dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Sedangkan perceraian dilihat dari makna terminologis berarti suatu perceraian yang memutuskan tali ikatan antar pasangan suami-istri dengan maksud melepaskan tanggung jawab layaknya sebagai pasangan.²⁵

Sebagai suatu problema sosial, perceraian berakibat pada terputusnya tali perkawinan, yang tentunya timbul karena sebab-sebab tertentu. Menurut

²³ [Htt://Arief Mahmudi's.blogspot.com/tausiyah](http://Arief%20Mahmudi%27s.blogspot.com/tausiyah). Akses pada tanggal 1 oktober 2009.

²⁴ Wiliam J Goode, *Sosiologi Hukumn*, Alih Bahasa Hanoum Hasyim, cet. Kedua (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm 194.

²⁵ WJS, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 200.

Ahmad Fauzi, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagai berikut ²⁶ :

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah ketidakharmonisan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, perbedaan yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya pihak ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini membuat pasangan terpenjara dan terganggu pikiran dan kejiwaannya, sehingga menjadikan akal tidak sehat dan pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah bercerai.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya baik suami ataupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan istri atau suami, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang.

Tidak jarang penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami-istri. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU

²⁶ Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut ; Cara Cepat dan Tepat untuk Mengambil Tindakan Bijaksana dalam Perceraian*, (Jakarta; Restu Agung, 2006), hlm. 3

Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.

c. Perselingkuhan

Masalah lain yang tidak kalah seriusnya dari dua penyebab sebelumnya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian adalah perselingkuhan antar pasangan, yakni hubungan seksual dan/atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala pasangan suami-istri selingkuh namun tidak melakukan zina. Misalnya, hanya bertemu, jalan-jalan, SMS-an, dan sebagainya. Dengan adanya perselingkuhan minimal berdampak pasangan suami-istri sering bertengkar.

Disamping itu, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan pasangan suami-istri yang berselingkuh itu akan mengalami krisis kepercayaan diantara keduanya. Sebab, kepercayaan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi penentu keharmonisan pasangan suami-istri. Ini dikarenakan kepercayaan itu sendiri dapat memosisikan makna cinta yang sesungguhnya dalam hidup. Dan, bila makna cinta ini selalu dibangun dengan baik oleh pasangan suami-istri maka akan terwujud hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta

selingkuh bisa dipastikan tidak akan bersemayam dalam hati nurani tiap-tiap pasangan suami-istri.

d. Pernikahan tanpa rasa cinta

Faktor lain yang acapkali jadi faktor yang mengakibatkan perceraian antara pasangan suami-istri untuk mengakhiri sebuah tali perkawinan yang sah adalah perkawinan mereka telah dilangsungkan tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Padahal, cinta merupakan pondasi dasar yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dalam hidupnya.

Tak jarang seseorang sering terjebak di dalam sebuah pernikahan tanpa adanya rasa cinta sebagai penopang utamanya, sehingga hal ini mendorong pasangan suami-istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk bercerai.

Suatu keadaan yang tidak dapat disamakan satu sama lain dengan tindakan untuk memutuskan apakah akan meneruskan perkawinan atau tidak, meskipun telah terjadi perselingkuhan atau perkawinan yang lain seperti, pelecehan atau menjalani perkawinan tanpa hubungan badan, tindakan untuk memilih keputusan cerai yang tepat untuk mengatasi tekanan dari sebuah pernikahan tanpa berlandaskan rasa cinta adalah sebuah fakta dari situasi yang sangat berlawanan.

e. Adanya masalah dalam perkawinan

Permasalahan dalam rumah tangga dewasa ini sangat kompleks, seperti masalah seksual, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur, menyindir secara berlebihan, tidak menghargai pasangan

dan sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan persoalan kecil namun dalam waktu yang lama bisa menjadi besar jika tidak segera diatasi dan ditanggulangi. Permasalahan akan menjadi besar sangat bergantung pada pasangan suami-istri yang menghadapi persoalan. Apakah pasangan suami-istri tersebut dapat mengendalikan jiwa dan raga mereka yang kemudian dapat memacu tenggang rasa, menghormati dan saling memiliki antara satu sama lain. Sehingga pasangan itu menjadi harmonis dan bisa terhindar dari masalah yang dihadapi.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui dengan jelas akibat dari perkawinan dini ini bila terus menerus dilakukan oleh masyarakat, yakni perceraian. Di obyek penelitian ini, fenomena pernikahan dini marak terjadi pada masyarakatnya karena kurang mendapat perhatian, terbukti jarang sekali pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan dini. Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian pernikahan dini bukan saja dilihat dari segi kebolehan undang-undang, tetapi mengambil ketentuan umur dari Dadang Hawari, yaitu pernikahan di bawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua lima) tahun bagi laki-laki atau salah satu (baik suami atau istri) yang menikah di saat usianya mencapai batas umur tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan perceraian akibat pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati kasus perceraian akibat pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Kopang.
- b. Dokumentasi, yakni cara pengumpulan data dari dokumen tertulis, dalam hal ini data-data perceraian akibat pernikahan dini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang.

- c. Wawancara (*interview*) ialah cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara lisan dengan responden atau informan, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang serta pihak-pihak terkait lainnya yang betul-betul memahami kasus perceraian sebagai dampak dari pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Kopang.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan dengan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan Qawa'idul Usuliyah.
- b. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum mengenai perceraian akibat pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Kopang yang berakibat hukum.

5. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data dan terkumpul dengan lengkap baru dilanjutkan pada proses analisis dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa konkret di lapangan, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar umum isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi Tinjauan tentang Perceraian akibat Pernikahan Dini, berisi *pertama*, menguraikan pernikahan terdiri dari pengertian pernikahan, hukum perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, dan pengertian pernikahan dini. *Kedua*, menguraikan perceraian terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, dan bentuk-bentuk perceraian.

Sedangkan Bab III berisi gambaran umum Perceraian akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Isinya sebagai berikut. *Pertama*, Deskripsi wilayah Kecamatan Kopang terdiri dari letak geografis Kecamatan Kopang (Iklim), pemerintahan, penduduk, sosial kemasyarakatan, pertanian, perhubungan dan telekomunikasi, dan pendapatan regional. *Kedua*, Perceraian dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Kopang terdiri dari uraian perceraian akibat pernikahan dini, tindakan perceraian akibat pernikahan dini.

Bab IV berisi Analisis Perceraian akibat Pernikahan Dini, terdiri dari tingginya perceraian di Kecamatan Kopang dan faktor penyebab perceraian. Dan Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan saran-saran berupa sumbangan pemikiran terhadap wacana pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian analisis di muka dapat ditarik intisari yang penulis jadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Kopang dipicu oleh tiga alasan mendasar, yaitu :
 - a. Adanya kebiasaan kawin-cerai. Melihat animo masyarakat di Kecamatan Kopang yang sebagian besar menjadikan nikah-cerai sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari. Di mana kebiasaan ini mereka wariskan kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, bahwa peningkatan perceraian di wilayah Kecamatan Kopang tak terlepas dari kebiasaan yang berlaku tersebut.
 - b. Pemecahan perceraian secara sepihak. Masyarakat setempat dalam bercerai diproses tanpa melalui prosedur yang berlaku. Patokan yang mereka jalankan sebatas norma kebiasaan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat setempat tanpa melalui pihak-pihak yang berwenang.
 - c. Lemahnya penerapan aturan perceraian. Tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa proses perceraian di Kecamatan Kopang hanya dipecahkan dengan menggunakan kaidah hukum adat yang hidup di dalam masyarakat setempat. Hal ini tidak sedikit banyak mengakibatkan tinggi tingkat perceraian.

2. Faktor-faktor penyebab perceraian pada masyarakat Kecamatan Kopang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang termasuk dalam kategori faktor internal adalah :

- a. Faktor pendidikan. Sebagian besar pendidikan masyarakat Kecamatan Kopang yang melakukan perceraian adalah rata-rata menengah ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami penting dan sakralnya sebuah perkawinan juga rendah. Demikian pula pengetahuan mengenai masalah perceraian yang juga rendah.
- b. Faktor rendahnya pengetahuan agama. Dangkalnya pengetahuan agama juga menjadi penyebab maraknya kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Kopang.
- c. Faktor ekonomi. Hampir rata-rata kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kopang dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarga.
- d. Faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor ini juga tidak kalah penting menyebabkan perceraian pada masyarakat Kecamatan Kopang dibandingkan ketiga faktor sebelumnya.
- e. Faktor pernikahan tanpa rasa cinta. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kopang sedikit banyak juga disebabkan perkawinan tanpa dilandasi oleh rasa cinta.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori faktor eksternal penyebab perceraian masyarakat Kecamatan Kopang adalah :

- a. Faktor perselingkuhan. Tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kopang dikatalisasi oleh perselingkuhan di antara para pasangan suami-istri.
- b. Faktor tradisi atau kebiasaan (sosial budaya). Kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat Kopang memicu sebagian besar pasangan suami-istri melakukan perceraian.
- c. Faktor Media Massa. Maraknya ekspose perceraian para artis dan kalangan elite lainnya di media massa terutama televisi tidak dapat dipungkiri menjadi penyebab perceraian masyarakat Kecamatan Kopang.

B. Saran-saran

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pernikahan dini yang bisa mengakibatkan terjadinya tindakan yang itu berakibat seperti, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masa depan anak yang kurang baik

Kepada segenap insan Akademika untuk senantiasa ikut andil dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah tentang dampak buruk bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini yang paling menonjol akibat pernikahan ini adalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-A'la Al Maudi, Abu, Fazrul Ahmad. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Alih Bahasa Alawiyah. Jakarta: Darul Ulum Press. 1994.

Al-Imam Abi Abdillah, Muhammad, Al-Bukhari Ibu Ismail, Shohih Al-Bukhori, kitab An-Nikah, "*Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum*". Dar Al Fikr. 1994.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Asmuni, A. Rahman. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Husain, Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2001.

Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Trinity Press. 2007.

Fauzil Adhim, Muhammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Hasybi As-Syiddiqi, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Adimiharja, Kusnaka. *Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Tarsito. 1983.

Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Library. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Ahmad Fauzi, Dodi. *Perceraian Siapa Takut: Cara Cepat dan Tepat untuk Mengambil Tindakan Bijaksana dalam Perceraian*. Jakarta: Restu Agung. 2006.

Hidayat, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Matdawan, M. Noor. *Perkawinan, Kawin Antar Agama, Keluarga Beragama, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*. Yogyakarta: Bina Karier. 1990

Az-Zuhadi, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1988.

Muhdor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan. 1995.

A. Rauf, HM. *Munakahat dan Mawaris*. Bekasi: Al-Furqon. 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Internet:

[Http://Arifmahmudi's.Blogspot.Com/Tausiyah](http://Arifmahmudi's.Blogspot.Com/Tausiyah). Akses Pada Tanggal 1 Oktober 2009

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Fotnote	Terjemah
BAB I			
1	2	3	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak
2	8	7	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak
3	10	11	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari perjanjian yang kuat
4	12	14	Sesungguhnya persangkaan tiada faedahnya sedikitpun terhadap kebenaran
BAB II			
7	23	7	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
8	23	8	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana
9	23	9	Perintahkanlah ia kemudian, rujukilah dan berdiamlah bersamanya

10	25	12	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
11	28	17	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
BAB III			
12	49	1	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
13	60	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
14	60	3	Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
15	70	4	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
16	81	5	Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian

			adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT
BAB IV			
17	88	2	Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
18	89	4	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak
19	90	5	Kemudaratan yang genting dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang ringan
20	91	6	Sesungguhnya persangkaan tiada faedahnya sedikitpun terhadap kebenaran
21	92	7	Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
22	92	9	Perantara pemimpin atas pertanggung-jawaban bersifat kemaslahatan
23	94	10	Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
24	95	12	Bahwa sebab sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami istri yang tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum hukum Allah SWT

BIOGRAFI ULAMA'

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang Ilmu Fiqh sebagai di Universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Abu Daud

Nama lengkapnya ialah Sulaiman Ibn Asy as azdi as-Sijistani, dilahirkan pada tahun 617 M / 202 H. di perkampungan Sijistani dekat dengan Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa memperoleh pengetahuannya ia melewati Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai para imam besar pernghafal hadis, di antaranya Abu Amir ad-Daris al-Qalabi, Imam Ahmad, dll. Setelah menjadi ulama' besar, ia diminta kembali ke Basrah oleh amir Basrah, saudara kholifah al-Mawafiq untuk menjadi guru, dan menyebarkan ilmunya disana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada Tahun 889 M bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Daud menulis sejumlah hadis yang dikenal dengan Sunan Abu Daud, dan berhasil mengumpulkan hingga sampai 500 hadis, di antara hadis tersebut adalah hadis shohih.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. PASANGAN MENIKAH

1. Apa yang melatar belakangi anda melakukan pernikahan dini ?
2. Sejak umur berapakah anda melakukan pernikahan?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda setelah melakukan pernikahan ?
4. Berapa lama anda mempertahankan kan hubungan pernikahan anda ?
5. Apakah pernikahan anda sudah melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama ?
6. Mengapa anda bercerai ?
7. Apa saja faktor terjadinya perceraian anda ?
8. Mengapa anda tidak berusaha mempertahankan tali pernikahan anda ?
9. Apakah perceraian anda di laporkan ke Kantor Urusan Agama ?

B. PEMERINTAH ATAU TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pandangan anda tentang maraknya perceraian akibat pernikahan dini ?
2. Apa tindakan pemerintah dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini ?
3. Berapa kali pemerintah melakukan sosialisasi ?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap maraknya perceraian akibat pernikahan dini ?

CURICULUM VITAE

Nama : Saipul Arip Watoni
Ttl. : Sewer, 01 Desember 1986
Hobi : Cari Hiburan (Refressing), Baca Buku
Alamat Asal : Des. Montong Gamang, Kec. Kopang, Loteng, (NTB)
Alamat Sekarang : Gowok Ledok Rt 15 Rw 06 Catur Tunggal Depok Sleman
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Bebak,
2. Mts Hikmatu Syarif NW Salut Selat Narmada,
3. MAN 2 Mataram,
4. UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi:

1. Osis
2. Pramuka
3. Sanggar Al-qausar
4. Kader PMII
5. Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa (IKPM) Loteng
6. SEMA-U Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga

Data masyarakat yang melakukan pernikahan dari tahun 2006-2008

Desa	2006	2007	2008
1. Muncan	11	12	12
2. Monggas	9	11	13
3. Darmaji	7	11	13
4. Dasan baru	9	12	15
5. Kopang rembiga	5	11	13
6. Montong	7	9	5
Gamang	9	9	5
7. Lendang are	11	11	12
8. Bebuak	11	12	12
9. wajegeseng			
Jumlah	79	98	100

Data perceraian akibat pernikahan dini tahun 2006-2008

Desa	2006	2007	2008
1. Muncan	5	7	5
2. Monggas	5	5	3
3. Darmaji	3	3	3
4. Dasan baru	5	3	5
5. Kopang rembiga	2	5	5
6. Montong	1	3	7
Gamang	3	5	5
7. Lendang are	5	5	7
8. Bebuak	5	2	7
9. wajegeseng	3	3	7
	3	3	5
Jumlah	40	44	59











